

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)**

**2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 19/HK.03.2-Kpt/3273/Kota/VI/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021.**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka persiapan Piloting Sistem Keuangan Tingkat Instansi untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ancaran 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Negara ;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara;Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 119/ PMK.Q2/2Q2() tentang Standaç Riaya Masukan Tahun Ancaran 2021 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pernilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 114 2Q2Q Tentaag Tugas) Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Keria Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pernilahan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pernilahan Umurn Kabupaten/ Kota; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan NomQr PER-11/PB/2Qlt Tenfang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pernilahan Umurn Republik Indonesia Nomor 47/KU.05- Kpt/02/SJ / 1/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/ Atau Pelaksana Tugas (Pit.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 19/HK.03.2-Kpt/3273/Kota/IV/2021, diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021**

- Catatan** :      - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 14 Maret 2021.  
                  - Lampiran 3 lembar

